

## **URGENSI BERMAZHAB FIKIH MENURUT PERSPEKTIF MUHAMMAD SAID RAMADHAN AL-BUTHI**

**Muh. Nur Fithri D  
Muh. Nur Ridho  
Chaerul Firdaus**

### **A. Latar Belakang**

Dua dari tiga pilar Syariat Islam; Rukun Iman (Akidah) dan Rukun Islam (Fikih) terdapat banyak golongan. Dalam akidah, terdapat beberapa golongan yang berbeda dalam pemahaman akidah tersebut yaitu, Akidah Asyari, Akidah Maturidi, Akidah Jabariyah, Akidah Qadariyah, Akidah Murjiah, Akidah Mu'tazilah dan Akidah Salafi. Juga dalam fikih sesuai dengan hukum dan pemahaman akan tata cara ibadah terbagi menjadi empat mazhab, yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafii dan Mazhab Hanbali. Kelompok dalam disiplin Ilmu Islam pun tidak hanya ditemukan dalam kedua disiplin ilmu di atas; Ilmu Fikih dan Ilmu Akidah. Dalam Ilmu Nahwu pun ditemukan dua kelompok yang sangat besar dan berpengaruh dalam Ilmu Nahwu, Madrasah Kufah dan Madrasah Bashroh.

Sudah hal yang lumrah, bagi seorang manusia untuk hidup berkelompok. Entah itu hidup berkelompok dalam lingkaran yang lebih kecil seperti keluarga atau hidup berkelompok dalam lingkaran yang lebih besar seperti ormas, agama dan juga negara. Oleh karena itu dalam Ilmu Nahwu saja kita temukan dua kelompok besar (Madrasah Kufah dan Madrasah Bashrah), yang mana pembelajaran Ilmu Nahwu itu hanya dikhususkan bagi pelajar Ilmu Islam untuk memahami makna dari kalimat Bahasa Arab secara global. Terlebih dalam Ilmu Fikih yang keseharian seorang muslim menjadikannya pedoman dalam beribadah, itu terbagi menjadi empat mazhab. Maka, sebagai seorang muslim yang taat agama dan menjalankan ibadah setiap harinya, sudah sepantasnya untuk memilih satu mazhab dan menjadikannya pedoman dalam beribadah, bahkan dalam mengambil Hukum Syariat Islam yang sering kita temui sehari-hari.

Sesuai penjelasan di atas, penulis memandang bahwa memilih satu mazhab atau bermazhab adalah kewajiban bagi setiap muslim. Selain dikarenakan mazhab adalah pedoman dalam menjalankan ibadah dan pengambilan Hukum Syariat

Islam, penulis juga memandang jika pedoman dalam ibadah tersebut langsung disandarkan kepada al-Qur'an dan Hadis, maka akan menimbulkan pemahaman yang berbahaya. Sebagaimana yang dikatakan Asy-Syathibi bahwasanya fatwa-fatwa seorang mujtahid bagi orang awam sama halnya dengan dalil-dalil Syariat Islam bagi seorang mujtahid.

Tapi seiring berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan, khususnya dalam Ilmu Islam, muncul suatu kelompok yang berpendapat bahwa seorang muslim tidak diwajibkan bermazhab dan mengikuti satu imam, bahkan mengharamkan muslim yang menetap dalam satu mazhab dan mengikuti satu imam selama hidupnya. Mereka beranggapan bahwa mazhab adalah buah pemikiran imam mazhab, dan seorang imam tidak terjaga dari kesalahan. Mereka menyuarakan untuk langsung bersandar pada al-Qur'an dan Hadis dalam pengambilan hukum tanpa pedoman dalam bermazhab karena al-Qur'an dan Hadis terjaga dari kesalahan. Bahkan di abad ke-20 ini, kelompok mereka terus menyuarakan pendapatnya lewat karya tulis yang mereka terbitkan dan sebarkan di kalangan umat muslim.

Melihat hal ini, Muhammad Said Ramadhan al-Buthi secara tegas menyatakan sikapnya yang kontra dengan pendapat mereka, lalu menulis dan menyusun buku yang berjudul *al-Lāmaẓhabiyyah Akḥṭaru Bid'atin Tuhaddid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* sebagai bentuk balasan dan jawaban dari salah satu karya tulis mereka yang tersebar di Suriah pada waktu itu.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat fenomena di atas, penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam. Siapakah dan bagaimana biografi kehidupan Muhammad Said Ramadhan al-Buthi? Bagaimana sejarah singkat munculnya mazhab dalam islam? Bagaimana hukum bermazhab dalam fikih menurut perspektif Muhammad Said Ramadhan al-Buthi? Apa urgensi seorang muslim dalam bermazhab?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penulis memandang bahwa bermazhab dalam fikih adalah suatu urgensi seorang muslim dalam beribadah dan menjalani kehidupan sehari-hari yang kegiatannya membutuhkan kejelasan hukum dalam islam. Bagaimana seorang muslim akan beribadah dan beraktifitas sehari-hari jika mereka tidak memiliki satu pedoman dalam menjalaninya. Juga dalam menentukan sikap, penulis mendukung sikap Muhammad Said Ramadhan al-Buthi yang mewajibkan bagi seorang muslim untuk berpegang dengan satu mazhab dan mengikuti salah satu dari empat imam mazhab.

Oleh karena itu, penulis berharap kepada pembaca untuk mengetahui sosok Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, sejarah singkat munculnya mazhab dalam islam, hukum bermazhab dalam fikih menurut perspektif Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, urgensi seorang muslim dalam bermazhab.

### **D. Kajian Relevan Terdahulu**

Beberapa pembahasan terdahulu yang mengulas sosok Muhammad Said Ramadhan al-Buthi masih sedikit yang bisa kita temukan, adapun diantaranya adalah makalah karya Muhammad Wahdini dengan judul "*Politik Moderat: Studi Pemikiran Muhammad Said Ramadhan al-Buthi*" dalam *Jurnal Sosiologi Agama*, Volume 14, Nomor 1, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Januari-Juni 2020). Dilihat dari makalahnya, beliau memfokuskan pembahasannya pada pandangan Muhammad Said Ramadhan al-Buthi terkait politik. Berangkat dari sini, penulis ingin membahas sosok Muhammad Said Ramadhan al-Buthi beserta pandangannya mengenai bermazhab dalam fikih dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

### **E. Biografi Muhammad Said Ramadhan al-Buthi**

Bernama lengkap Muhammad Said bin Mulla Ramadhan al-Buthi, lahir di Desa Jilka Pulau Ibnu Umar (Buthan) Turki tahun 1929 M/1347 H. Ayahnya, Mulla Ramadhan merupakan salah satu ulama besar pada masa itu di Turki. Setelah

terjadinya kudeta yang dilancarkan Kemal at-Taturk. Kondisi islam di Turki sangat memprihatinkan oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Kemal at-Taturk, seperti dihapuskannya lafaz adzan dalam Bahasa Arab, dilarangnya tilawah al-Qur'an di tempat-tempat umum, dipaksanya para pria untuk memakai topi model barat dan para wanita untuk melepas hijab dan nikabnya. Hal inilah yang menyebabkan hijrahnya Mulla Ramadhan beserta keluarganya ke Damaskus lalu menetap di sana<sup>1</sup>.

Guru pertama baginya adalah ayahnya sendiri, Mulla Ramadhan. Ayahnya pulalah yang sangat berperan penting dalam menanamkan pendidikan agama sejak dini. Sejak kecil dia telah diajar oleh ayahnya dasar-dasar akidah, ringkasan Sirah Nabawiyah, dasar-dasar Ilmu Gramatika, bahkan menghafalkan bait-bait *Alfiyah Ibnu Mālik*, Kitab *Al-Jumān* dan *Zubad*. Dikarenakan kecerdasannya, dalam waktu 6 bulan, beliau mampu menyelesaikan hafalan al Qur'annya. Disamping itu dia juga menempuh pendidikan di Madrasah Ibtidaiah. Setelah menamatkan Madrasah Ibtidaiahnya, dia didaftarkan oleh ayahnya di *Ma'had al-Tawjīh al-Islāmī* Maidan Damaskus di bawah bimbingan gurunya, Hassan Habannakah al-Maidani dan Mahmud Maradini hingga tamat<sup>2</sup>.

Kemudain melanjutkan pendidikannya ke jenjang perkuliahan di Universitas al-Azhar Kairo, Fakultas Syariah pada tahun 1956. Lalu melanjutkan ke jenjang Strata Dua di Fakultas Bahasa Arab di universitas yang sama. Dan pada tahun 1965, dia menyelesaikan Program Doktoralnya di bidang *Uṣūl* Fikih dengan predikat *Al-Mumtāz al-Syaraf al-Ūlā*. Dengan judul disertasi "*Dawābiṭ al-Maṣlahah fi al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*," dan mendapatkan rekomendasi Universitas al-Azhar sebagai karya tulis yang layak dipublikasikan.

Sepulang ke Damaskus, ia dipercaya untuk mengajar di Fakultas Syariah Universitas Damaskus kemudian diangkat menjadi Wakil Dekan di fakultas yang sama. Dan berselang dua tahun, dia dipercaya menjabat sebagai Dekan. Kemudian pada tahun 2002 Muhammad Said Ramadhan al-Buthi dipercaya menduduki jabatan

---

<sup>1</sup> Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Hāzā wālidī*, Dār al-Fikri al-Mu'āṣir, Beirut, hal. 30

<sup>2</sup> Mohammad Mufid, *Belajar dari 3 ulama syam*, PT Gramedia, Jakarta, 2015, hal. 39

Ketua Jurusan Akidah dan Agama di universitas yang sama. Lalu merangkap menjadi anggota organisasi pemerintah untuk membahas Peradaban Islam di Oman<sup>3</sup>. Disamping banyaknya jabatan yang pernah diamanahkan, dia pun tak lupa dan tak pernah terputus dari kegiatan mengajar. Berawal dari mengajar di Masjid Hamo Layla, Masjid Sanjakdar, Masjid Tankaz dan terakhir di Masjid Iman<sup>4</sup>.

Pada Hari Kamis malam tanggal 21 Maret 2013, ketika dia mengisi kajian Tafsir al-Qur'an di mihrab Masjid Iman, ledakan bom bunuh diri terjadi dan menyebabkan banyaknya syahid pada malam itu, termasuk Ulama Fenomenal Muhammad Said Ramadhan al-Buthi. Dan wafat di umur 84 tahun. Kemudian dimakamkan di samping makam Sultan Salahuddin al-Ayyubi di Masjid Umayyah Damaskus.

Tak banyak disebutkan guru Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, tapi beberapa ulama yang sangat berpengaruh dalam masa pendidikannya ialah, ayahnya sendiri Mulla Ramadhan, hingga menuliskan riwayat hidup ayahnya di suatu karangan berjudul *Hāzā Wālidī*, juga Hassan Habannakah al-Maidani dan Mahmud Maradini ketika mengenyam pendidikan di *Ma'had al-Tawjīh al-Islāmī*. Dan ada dua ulama yang sangat menginspirasi baginya, yaitu Badiuzzaman Said Nursi hingga rasa kekagumannya diungkapkan di salah satu karyanya berjudul *Min al-Fikr wa al-Qalb*, Juga Imam Ghazali yang dan dituliskan kekagumannya itu di bukunya yang berjudul *Syakhsīyyāt Istawqafatī*<sup>5</sup>.

#### **A. Buku-Buku Karya Muhammad Said Ramadhan al-Buthi**

Muhammad Said Ramadhan al-Buthi adalah seorang penulis yang sangat produktif. Hingga sekarang, karangannya yang telah diterbitkan tidak kurang dari 60 karangan. meliputi bidang syariah, sastra, filsafat, sosial, masalah-masalah kebudayaan, dan lain-lain. Beberapa karangannya yang sangat masyhur ialah, *Al-*

---

<sup>3</sup> Muhammad Wahdini, *Politik Moderat : Studi Pemikiran Muhammad Said Ramadhan al-Buthi*, dalam Jurnal Sosiologi Agama, Volume 14/Nomor 1/2020 (Januari-Juni), UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal. 55

<sup>4</sup> Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, a al-Lāmahabiyyah Akhtarū Bid'atin Tuhaddid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah, Dār al-Fikri al-Mu'āṣir, Beirut, Cet. II, 2019, hal.

<sup>5</sup> Mohammad Mufid, *op. cit.* hal. 51-53

*Hikam al-Aṭa'iyah Syarḥu wa Tahlīl, Fiqh al-Sīrah al-Nabawiyah, Salafīyyah; Maḥalah Zamaniyyah Mubārakah Lā Mazhab Islāmi* yang berisi kritikan terhadap Kelompok Salafi Wahabi, *al-Lāmaẓhabiyyah Akḥṭaru Bid'atin Tuhaddid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* yang merupakan usahanya dalam meluruskan pemahaman dan ajaran sesat mengenai bermazhab dalam fikih yang disuarakan oleh Kelompok Salafi Wahabi dan *Al-Jihād fi al-Islām Kaifa Nafhamuhu wa Numārisuhu* untuk membendung pemuda muslim agar tidak terjatuh dalam politik teroris berkedok jihad dan islam. Bahkan tidak sedikit dari karangan-karangannya yang diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa asing, termasuk Indonesia<sup>6</sup>.

## **B. Sejarah Singkat Mazhab dalam Islam**

Pada hakikatnya, setiap manusia memiliki kepala, dan dari setiap kepala itu memiliki pendapat dan pandangannya masing-masing. Perbedaan pendapat dan pemikiran tiap manusia ini adalah hal yang sangat wajar dan juga hal ini terjadi di kalangan muslim. Bahkan ketika Rasulullah saw. wafat, muncul perbedaan pendapat antara Kaum Muhajirin dan Kaum Anshar mengenai siapa yang akan menggantikan Rasul dalam memimpin Umat Muslim. Yang akhirnya disepakati bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq yang akan menggantikan peran Rasul dalam memimpin Umat Islam<sup>7</sup>.

Perbedaan yang terjadi di kalangan muslim secara garis besar bisa kita bagi menjadi dua bentuk, pertama adalah perbedaan yang tidak memecah Umat Islam dan kedua adalah perbedaan yang memecah Umat Islam itu sendiri<sup>8</sup>. Perbedaan yang tidak memecah Umat Islam yaitu; pertama adalah perbedaan dalam Ilmu Fikih, yang terbagi menjadi banyak mazhab, tapi yang tersisa sekarang hanya empat mazhab masyhur dan kedua adalah perbedaan dalam Ilmu Akidah, yang terbagi menjadi Akidah Asyari, Akidah Maturidi, Akidah Jabariyah, Akidah Qadariyah, Akidah Murjiah, Akidah Mu'tazilah dan Akidah Salafi. Sedangkan perbedaan yang memecah

---

<sup>6</sup> *Ibid.* hal. 43 - 48

<sup>7</sup> Shafiyur Rahman al-Mubarakfuriy, *al-Rahīq al-Makhtūm*, Dār Ibnu al-Jawzi li al-Naṣr wa al-Tawzī', Riyadh, 1435, hal. 474

<sup>8</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Tārīkh al-Mazāhib al-Islāmīyyah*, Dār al-Fikri al-'Arabiy, Kairo, 2009, hal. 14

umat islam adalah perbedaan dalam politik, yang terbagi menjadi Syiah dan Khawarij, sedangkan mayoritas umat muslim dari *Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah* tidak ikut campur dalam kepentingan politik tersebut<sup>9</sup>.

Dari pembagian perbedaan dan kelompok-kelompok di atas, penulis akan fokus pada perbedaan dalam Ilmu Fikih, yang terbagi menjadi empat mazhab masyhur dan Mazhab-Mazhab Fikih lainnya yang tidak bertahan hingga zaman sekarang. Lahirnya mazhab-mazhab tersebut berawal dari dua madrasah besar pada zaman Dinasti Umayyah, Madrasah *Ahlu ar-Ra'yi* di Baghdad dan Madrasah *Ahlu al-Hijāz* di Makkah dan Madinah. Madrasah *Ahlu ar-Ra'yi* menyimpulkan suatu hukum berpegang pada Al Qur'an dan cenderung menggunakan penalaran ketimbang Hadis Rasul, dikarenakan sedikitnya Hadis Rasul yang tersampaikan ke mereka karena hanya segelintir sahabat yang bermukim di sana. Sedangkan Madrasah *Ahlu al-Hijāz* sangat berhati-hati dalam menyimpulkan suatu hukum, mereka tidak menyimpulkan hukum dari penalaran mereka tetapi hanya bersandar pada al-Qur'an dan Hadis dikarenakan masih banyaknya sahabat yang hidup dan bermukim di sana.

Pada Zaman Dinasti Abbasiyah, dua madrasah besar tersebut masih eksis, bahkan sangat berkembang dan melahirkan banyak ulama kompeten dalam Ilmu Fikih. Kemudian dari Madrasah *Ahlu ar-Ra'yi* muncul Imam Abu Hanifah perintis Mazhab Hanafi dan dari Madrasah *Ahlu al-Hijāz* muncul Imam Malik pengagas Mazhab Maliki. Sedangkan untuk Imam Syafii, dia mendatangi Madinah dan belajar Ilmu Fikih dibawah bimbingan Imam Malik, kemudian berpindah ke Baghdad untuk berguru kepada Muhammad bin Hasan asy-Syaibani dalam Mazhab Hanafi. Maka terkumpul dalam diri Imam Syafii dua madrasah Ilmu Fikih; Madrasah *Ahlu ar-Ra'yi* dan Madrasah *Ahlu al-Hijāz*. Lalu tersebarlah gagasannya dalam Ilmu Fikih sebagai Mazhab Syafii. Kemudian untuk Imam Ahmad pencetus dalam Mazhab Hanbali, berguru kepada Imam Syafii.

---

<sup>9</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmi*, Dār-'Ali al-Hadīṣah, Iskandariah, 2019, hal. 105

Selain dari empat mazhab masyhur yang disebutkan di atas, ada banyak mazhab lain yang tersebar tapi tidak bertahan hingga zaman sekarang. Beberapa mazhab itu adalah Mazhab Dzohiri, Mazhab Zaidi, Mazhab Ja'fari, Mazhab Ibadhi, Mazhab Awza'i, Mazhab Hasan Bashri, Mazhab Laits bin Sa'd, Mazhab Sufyan ats-Tsauri, Mazhab Ibnu Jarir ath-Thabari dan Mazhab 'Amir asy-Sya'bi. Mazhab-mazhab tersebut tadi tak bertahan hingga sekarang dikarenakan penyebarannya kurang efektif dan kurang meluas. Sehingga yang tersisa hanyalah empat mazhab masyhur, yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafii dan Mazhab Hanbali.

Perbedaan pendapat dalam mazhab-mazhab di atas terjadi pada cabang-cabang Hukum Syariat Islam, bukan pada pokok-pokok Hukum Syariat Islam. Imam Mazhab berbeda dalam penetapan sumber Hukum Syariat Islam, akan tetapi dari perbedaan itu muncul empat sumber Hukum Syariat Islam yang disepakati antara mereka yaitu, Al Qur'an, Hadis, *Ijmā'* dan *Qiyās*.

## H. Bermazhab dalam Fikih

Kata "Mazhab" berasal dari Bahasa Arab "*Żahaba-Yazhabu-Żahāban-wa-Maẓhaban*" yang artinya pendapat yang diyakini<sup>10</sup>, dibangun darinya dan agama merujuk kepadanya<sup>11</sup>. Juga bermakna *al-Ṭarīqatu* yang berarti metode<sup>12</sup>. Menurut istilah, Ulama Fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikan mazhab, diantaranya:

1. Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa mazhab secara istilah adalah hukum-hukum yang mencakup berbagai masalah, baik dilihat dari aspek metode yang mengantar pada kehidupan secara keseluruhan maupun aspek hukumnya sebagai pedoman hidup<sup>13</sup>.

---

<sup>10</sup> Ibnu Mandzur, *Lisān al-‘Arab*, Dar al-Ma‘ārif, hal. 1522; *Al-Mu‘jam Wajīz*, Majma‘u al-Lughah al-‘Arabiyyah Jumhūriyyah Miṣr al-‘Arabiyyah,, Cet. I, hal. 247; *Al-Mu‘jam Wasith*, Majma‘u al-Lughah al-‘Arabiyyah Jumhūriyyah Miṣr al-‘Arabiyyah, Maktabah al-Syurūq al-‘Arabiyyah, Cet. IV, 2004, hal. 317

<sup>11</sup> Muhammad Amimul Ihsan Al-Barkati, *al-Ta‘rifāt al-Fiqhiyyah* Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, Cet. I, 2003, hal. 200

<sup>12</sup> *Al-Mu‘jam Wajīz*, *op. cit.* Hal 247; *Al-Mu‘jam Wasith*, *op. cit.* hal. 317

<sup>13</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* Jilid 1 Dār al-Fikri al-Mu‘āshir., Damaskus, Cet. IV, hal. 18

2. Umar Sulaiman al-Asyqar mengatakan bahwa mazhab menurut istilah adalah metode yang ditempuh seseorang atau sekumpulan orang dalam lingkup keyakinan, tingkah laku, hukum-hukum atau selain itu<sup>14</sup>.
3. Sedangkan Ulama Fikih berpendapat bahwa mazhab adalah Metode Fikih yang ditempuh seorang fakih mujtahid *Mustaqill*, yang membedakannya dari yang lain dan mengarahkannya kepada pemilihan beberapa hukum dari cabang-cabang Hukum Syariat Islam<sup>15</sup>.
4. Di dalam *Al-Mu'jam Wasīth*, Ulama mengartikan mazhab adalah kumpulan pendapat-pendapat dan pandangan-pandangan ilmiah dan bersifat filsafat yang mengikat sebagian dengan sebagian yang lainnya dan ikatan yang menjadikannya kesatuan yang tertata rapi<sup>16</sup>.

Sedangkan untuk bermazhab dan anti bermazhab, Muhammad Said Ramadhan al-Buthi memiliki pengertian tersendiri. Bermazhab adalah seorang awam atau yang belum mencapai derajat mujtahid *Mustaqill* mengikuti satu mazhab imam mujtahid *Mustaqill*, entah dia mengikutinya seumur hidup ataupun berpindah dari satu mazhab ke mazhab lain semasa hidupnya. Anti bermazhab adalah seorang awam atau yang belum mencapai derajat mujtahid *Mustaqill* tidak mengikuti satu mazhab imam mujtahid *Mustaqill*<sup>17</sup>.

Maka di sini kita ketahui bahwa **bermazhab** adalah mengikuti segala pendapat, pandangan dan hukum yang dihasilkan oleh imam mujtahid *Mustaqill* dari empat mazhab masyhur bagi orang awam, dan mengikuti metode-metode yang dipakai oleh imam mujtahid *Mustaqill* dari empat mazhab dalam menyimpulkan suatu Hukum Syariat Islam bagi penuntut ilmu yang belum mencapai derajat

---

<sup>14</sup> Umar Sulaiman al-Asyqar, *Al-Madkhal ila Dirāsati al-Madāris wa al-Mazāhib al-Fiqhiyyah*, Dār al-Nafāis li al-Naṣr wa al-Tawzī', Amman, Cet. II, 1998, hal. 44

<sup>15</sup> *loc. cit.*

<sup>16</sup> *Al-Mu'jam Wasīth*, *loc. cit.* hal. 317

<sup>17</sup> Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *al-Lāmaẓhabiyyah Akḥṭaru Bid'atin Tuhaddid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, op. cit. hal 25

mujtahid *Mustaqill*. Sedangkan **anti bermazhab**<sup>18</sup> adalah tidak mengikuti segala pendapat, pandangan dan hukum yang dihasilkan oleh imam mujtahid *Mustaqill* dari empat mazhab masyhur bagi orang awam, dan juga tidak mengikuti metode-metode yang dipakai oleh imam mujtahid *Mustaqill* dari empat mazhab dalam menyimpulkan suatu Hukum Syariat Islam, akan tetapi berijtihad dan menggunakan metodenya sendiri dalam menyimpulkan suatu Hukum Syariat Islam langsung bersandarkan kepada al-Qur'an dan Hadis.

### **I. Pengertian Mujtahid, Mukalid dan Orang Awam**

Dalam bermazhab fikih terdapat istilah Mujtahid dan Mukallid. Mukalid dan mujtahid *Mustaqill*. Mukalid adalah orang yang awam akan suatu hal dan melakukan taklid. Dan taklid secara umum adalah amalan dari orang lain tanpa mengetahui hukum dan alasan-alasan dari amalan itu sendiri. Sedangkan taklid dalam artian islam adalah amalan dari seorang imam mujtahid *Mustaqill* tanpa mengetahui dalil dari amalan tersebut secara sempurna<sup>19</sup>. Dan mujtahid *Mustaqill* adalah seorang yang terbebas dari taklid mujtahid *Mustaqill* lainnya dengan cara membangun kaidah-kaidah dari pokok-pokok Hukum Syariat Islam sendiri dan juga menyimpulkan hukum-hukum Syariat Islam dari dalil-dalil yang ditemukan di al-Qur'an dan Hadis oleh mujtahid *Mustaqill* dengan seorang diri, lalu dari situlah terbentuk fikih mazhab seorang mujtahid *Mustaqill*.

Akan tetapi, mujtahid itu sendiri terbagi ke dalam beberapa tingkatan mujtahid, yaitu:

1. Mujtahid *Mustaqill* yang bermakna seorang yang terbebas dari taklid mujtahid *Mustaqill* lainnya dengan cara membangun kaidah-kaidah dari pokok-pokok Hukum Syariat Islam sendiri dan juga menyimpulkan hukum-hukum syariat islam dari dalil-dalil yang ditemukan di al-Qur'an dan Hadis oleh mujtahid

---

<sup>18</sup> Penulis memakai kata "anti" merujuk kepada buku Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, yang apabila kita telaah dari segi bahasa dan definisi yang disampaikan Muhammad Said Ramadhan al-Buthi di bukunya, maka yang dimaksud adalah "anti bermazhab" bukan "tidak bermazhab"

<sup>19</sup> 'Ali Jum'ah, *op. cit.* hal. 131

*Mustaqill* dengan seorang diri dan dari situlah terbentuk fikih mazhab seorang mujtahid *Mustaqill*. Kemudian kita mengenal mereka sebagai empat Imam Mazhab<sup>20</sup>.

2. Mujtahid *Muntasab ila al-Madżab* adalah seseorang yang dapat menyimpulkan Hukum Syariat Islam, tetapi masih berlandaskan pada kaidah-kaidah yang diterapkan oleh salah satu Imam Mazhab yang masyhur dalam menyimpulkan Hukum Syariat Islam. Seperti al-Buwaithi dan al-Muzani dalam Mazhab Fikih Syafii<sup>21</sup>.
3. Mujtahid *Muqayyad* atau *Ashābu al-Wujūh* adalah seseorang yang menyimpulkan hukum-hukum syariat islam yang tidak dikeluarkan oleh imam mazhab fakih. Akan tetapi masih berlandaskan pada kaidah-kaidah yang diterapkan oleh salah satu dari empat Imam Mazhab dalam menyimpulkan Hukum Syariat Islam. Seperti al-Qaffal dan al-Isthakhri dalam Mazhab Fikih Syafii<sup>22</sup>.
4. Mujtahid fatwa atau tarjih adalah seseorang yang bertarjih antara satu pendapat imam dengan pendapat imam lainnya, atau antara pendapat imam dengan pendapat murid atau sahabatnya. Seperti Imam Nawawi dan Imam Rafi'i dalam Mazhab Fikih Syafii<sup>23</sup>.

Dari empat tingkatan seorang mujtahid, yang masuk ke dalam kategori mujtahid hanya tingkatan mujtahid pertama, yaitu mujtahid *Mustaqill*. Sedangkan tiga tingkatan dibawahnya, masuk dalam kategori mukallid walaupun nama mereka dalam tingkatan tadi disebut dengan mujtahid, hal itu dikarenakan mereka masih tetap berpegang teguh dalam mengikuti satu imam mazhab *Mustaqill*, entah hanya bertarjih, mengeluarkan hukum-hukum syariat islam yang belum disebutkan oleh

---

<sup>20</sup> Wahbah Zuhaili, *op. cit.* hal. 30-31. Abdul Fatah bin Sholih Qadisy al-Yafi'i, *al-Tamāzhub*, Dār al-Šālīh, Kairo, Cet. IV, 2017, hal. 45. Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad al-Bajuri, *Hāsyiyah al-Bājūrī* jilid 1, Dār al-Minhāj, Jeddah, Cet. I, 2016, hal. 111

<sup>21</sup> Wahbah Zuhaili, *op. cit.* hal. 31. / Abdul Fatah bin Sholih Qadisy al-Yafi'i, *op. cit.* hal. 63

<sup>22</sup> *loc. cit.* / *Ibid* hal. 64

<sup>23</sup> *loc. cit.* / *loc. cit.* / Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad al-Bajuri, *loc. cit.*

empat imam mazhab atau hanya sekedar mengikuti metode yang ditempuh imam mujtahid *Mustaqill* dalam menyimpulkan Hukum Syariat Islam.

#### **J. Kewajiban Bermazhab dalam Fikih Menurut Perspektif Muhammad Said Ramadhan al-Buthi beserta Dalilnya**

Maka, dari uraian panjang di atas, penulis menyimpulkan bahwa yang diwajibkan untuk bermazhab atau bertaklid kepada salah satu dari empat imam mazhab adalah orang awam atau mukallid dan tiga tingkatan mujtahid terbawah, Mujtahid *Muntasab ila al-Madzab*, mujtahid *Muqayyad* atau *Ashābu al-Wujūh* dan mujtahid fatwa atau tarjih. Akan tetapi, jika salah satu dari tiga tingkatan mujtahid terbawah tadi mencapai derajat mujtahid *Mustaqill* dalam suatu perkara, maka boleh baginya mereka untuk berijtihad sendiri dan hasil ijtihadnya dapat dijadikan rujukan Kaum Muslim<sup>24</sup>. Sedangkan yang dibebaskan dari bermazhab atau bertaklid kepada salah satu empat imam mazhab hanyalah tingkatan pertama mujtahid, yaitu mujtahid *Mustaqill*.

Dalil dari diwajibkannya seorang muslim untuk bermazhab dalam fikih:

1. Allah Swt. berfirman:

﴿ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

Yang artinya : “Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui”<sup>25</sup>.

Ulama sepakat ayat ini perintah bagi yang tidak faham hukum dan dalilnya untuk mengikuti orang yang faham hukum dan dalilnya. Dan ulama menjadikan ayat ini pedoman diwajibkannya orang awam untuk bertaklid kepada imam mujtahid<sup>26</sup>.

2. Firman Allah Swt. Yang berbunyi:

---

<sup>24</sup> Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *al-Lāmahabiyyah Akhṭaru Bid’atin Tuhaddid al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, op. cit. hal. 102

<sup>25</sup> Al-Anbiya : Ayat 7

<sup>26</sup> Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *al-Lāmahabiyyah Akhṭaru Bid’atin Tuhaddid al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, op. cit. hal. 88

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ  
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾

Yang artinya:

“Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya”<sup>27</sup>.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt. melarang seluruh muslim berangkat untuk berperang dan berjihad, dan memerintahkan sebagian mereka untuk menetap dan mengisi kegiatannya dengan memperdalam Ilmu Agama Islam. Sehingga jika teman-temannya kembali kepada mereka, teman-temannya itu menemukan diantara dari mereka yang berfatwa mengenai halal, haram dan penjelasan Hukum Allah Swt.<sup>28</sup>.

#### **K. Tuduhan Kontra terhadap Wajibnya Bermazhab dalam Fikih dan Jawaban dari Muhammad Said Ramadhan al-Buthi beserta Dalil-Dalilnya**

Dalam Buku *al-Lāmaẓhabiyyah Akḥṭaru Bid'atin Tuhaddid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Muhammad Said Ramadhan al-Buthi meringkas tuduhan kontra terhadap wajibnya bermazhab dalam fikih menjadi dua pokok tuduhan, yaitu :

- Tuduhan pertama adalah diharamkannya bermazhab secara mutlak. Dengan dalil bahwa seorang imam mujtahid tidak terjaga dari kesalahan dan al-Qur'an beserta Hadis terjaga dari kesalahan. Dan mengikuti sumber yang terjaga dari kesalahan lebih utama ketimbang mengikuti sumber yang tidak terjaga dari kesalahan<sup>29</sup>.
- Tuduhan kedua adalah bahwa seorang mukalid tidak diwajibkan untuk menetap di satu mazhab, melainkan berpindah-pindah mazhab. Jika dia menetap pada satu mazhab, maka dia dalam kesesatan<sup>30</sup>.

---

<sup>27</sup> At-Taubah : Ayat 122

<sup>28</sup> Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *al-Lāmaẓhabiyyah Akḥṭaru Bid'atin Tuhaddid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah al-Lāmaẓhabiyyah Akḥṭaru Bid'atin Tuhaddid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, op. cit. hal. 88

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 86

<sup>30</sup> *Loc. cit.*

Lalu Muhammad Said Ramadhan al-Buthi mengatakan “*Bagaimana bisa dia melarang bermazhab secara mutlak di tuduhan pertama sedangkan membolehkan bermazhab jika berpindah-pindah di tuduhannya yang kedua*”. Maka tuduhan kontra tersebut sangat tidak berdasar dan jauh dari kata benar<sup>31</sup>.

Kemudian beliau menjawab dua tuduhan diatas dengan dalil-dalil yang jelas dan terperinci, sebagai berikut:

- Jawaban pertama adalah:

Bahwa bermazhab dan bertaklid adalah sesuatu yang disyariatkan oleh kesepakatan Umat Muslim, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Kesepakatan para sahabat Rasul bahwasanya mereka berbeda-beda dalam ilmu. Dan tidak semua dari mereka mampu untuk berfatwa. Dan juga tidaklah agama diambil dari mereka semua, melainkan diambil dari beberapa sahabat saja yang mampu untuk berfatwa.

Diantara para sahabat Rasul, terdapat beberapa mujtahid yang mampu berfatwa. Dan itu jumlahnya sedikit dan minoritas dari keseluruhan sahabat. Kemudian diantara mereka juga ada mukalid yang meminta fatwa kepada mujtahid. Dan itu berjumlah banyak dan mayoritas. Dan tidak diwajibkan bagi mujtahid ketika berfatwa untuk memaparkan penjelasan dalil mengenai hukum yang ditanyakan. Oleh karena itu, Rasulullah saw. mengirim utusan-utusan dari sahabat yang mampu berfatwa ke wilayah-wilayah Umat Islam<sup>32</sup>.

3. Abdullah Darraz mengatakan “*Barang siapa yang tidak memiliki kemampuan berijtihad dan menyimpulkan hukum (orang awam), kemudian dilarang untuk bertaklid, maka akan ada dua kemungkinan yang terjadi; Pertama, orang awam itu akan meninggalkan ibadah-ibadahnya, takut akan kesalahan dalam pelaksanaannya dan kemungkinan ini menyelisihi apa yang disepakati ulama. Kedua, orang awam itu akan berusaha untuk berijtihad dan menyimpulkan hukum, walupun dia tidak memiliki kemampuan tersebut. Hal*

---

<sup>31</sup> *Loc. cit.*

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 88

*ini bisa tercapai, tapi membutuhkan waktu yang panjang. Jika semua Umat Muslim mengamalkan kemungkinan kedua tersebut, maka mereka semua akan fokus pada ijtihadnya masing-masing dan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan mereka. Maka siapa yang akan mengisi kekosongan di sektor pekerjaan orang-orang muslim yang belajar dan berusaha untuk berijtihad tersebut. Oleh karena itu, kemungkinan kedua ini akan merusak tatanan kehidupan dan menimbulkan puncak kerusuhan”<sup>33</sup>. Dalil diatas adalah Dalil ‘Aqly dan sangat jelas.*

- Jawaban kedua adalah:

Bahwa tidak diharamkan bagi seorang muslim untuk bermazhab dan bertaklid kepada satu imam mazhab seumur hidupnya, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Diwajibkannya bermazhab kepada satu imam seumur hidup atau diwajibkannya berpindah-pindah mazhab semasa hidupnya adalah hukum tambahan dari pokok hukum yang mewajibkan seorang muslim untuk bermazhab dan bertaklid. Maka tidak dibutuhkan dalil atas hal itu dan tidak ada dalil mengenai hal itu<sup>34</sup>.
2. Kita mengetahui bahwa ada sepuluh macam qiraat yang bersambung kepada Rasul. Dan seorang imam telah mengkhususkan dirinya untuk berkhidmah kepada salah satu dari sepuluh qiraat ini lalu meriwayatkannya, membacanya dan membacakannya kepada Umat Muslim. Dan juga Umat Muslim datang dan berguru kepada imam tersebut mengenai qiraatnya. Kemudian telah ditetapkan bahwa seorang muslim dibolehkan memilih salah satu dari qiraat yang sepuluh macam sesuai kehendaknya. Bagaikan ditetapkannya bagi seorang muslim yang tidak mampu berijtihad untuk bertaklid dan bermazhab kepada salah satu dari mazhab yang empat sesuai kehendaknya. Lalu apakah diwajibkan seorang muslim disetiap waktunya untuk membaca dengan qiraat

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 90

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 94

yang baru sebagaimana dilarang baginya untuk menetap di satu qiraat tanpa berpindah ke qiraat yang lain?

Maka seorang muslim cukup baginya untuk memilih satu qiraat dan menetap dengan membaca menggunakan qiraat itu. Dan tidak ada jalan baginya untuk mengetahui keseluruhan qiraat yang sepuluh itu. Seperti juga seorang muslim cukup baginya memilih satu mazhab untuk diikutinya dan tidak ada jalan baginya untuk mengetahui secara keseluruhan mazhab-mazhab yang lainnya ketika dia membutuhkan suatu hukum<sup>35</sup>.

3. Telah kita lewati Zaman Sahabat dan juga Zaman Tabiin. Dan apa yang datang setelahnya adalah zaman dari empat imam mazhab hingga sekarang. Dan kita tidak pernah mendengar bahwa salah satu imam dari empat imam tersebut melarang para mukalid bagi empat mazhab untuk bertaklid kepada satu mazhab saja seumur hidupnya, juga kita tidak pernah mendengar bahwa salah satu imam dari empat imam tersebut memerintahkan untuk berpindah-pindah mazhab dan belajar dari semua mazhab dan mengikuti setiap mazhab dari mereka dalam jangka waktu tertentu.

Akan tetapi yang terjadi justru kebalikannya, bahwasanya *Khulafaa Rasyidin* mengumumkan seorang imam mujtahid yang diamanahi olehnya untuk berfatwa. Kemudian mengarahkan semua orang untuk melontarkan pertanyaannya dan mengikuti perkara-perkara agamanya. Bahkan terkadang para khalifah melarang selain imam mujtahid untuk berfatwa agar tidak mengganggu dan membuat bingung masyarakat karena fatwa yang berbedabeda<sup>36</sup>.

Dalam bukunya berjudul *al-Lāmazhabiyyah Akhṭaru Bid'atin Tuhaddid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Muhammad Said Ramadhan al-Buthi memberikan contoh seorang mukalid yang langsung bersandar pada al-Qur'an dalam menyimpulkan hukum tata cara beribadah. Allah Swt. berfirman dalam al-Qur'an :

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 95-96

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 96

﴿ وَ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهَ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾

Yang artinya: “Dan milik Allah Swt. timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap disanalah wajah Allah Swt.. Sungguh Allah Swt. Maha Luas, Maha Mengetahui”<sup>37</sup>.

Jika seorang mukalid yang tak faham Ilmu Islam dan sekedar membaca dari terjemahan ayat tersebut. Maka akan menghasilkan pemahaman bahwa jika seorang muslim ingin melaksanakan sholat, maka boleh baginya untuk menghadap kemanapun ia kehendaki. Sedangkan jika dia mengikuti apa yang ditetapkan oleh empat imam mazhab, maka akan mendapatkan pemahaman bahwa melaksanakan sholat menghadap kiblat. Dan dia tau bahwa empat imam mazhab ini memiliki dalil tapi dia tak mengetahui dan mempelajari dalil tersebut. Maka pemahaman manakah yang diikuti mukalid tadi? Pemahaman pertama yaitu hasil ijtihadnya sendiri, yang dibenarkan al-Khajandi ataukah pemahaman dari empat imam mazhab yang ditentang dan disalahkan al-Khajandi?.

Dari penjelasan panjang ini, kita mengetahui bahwa Muhammad Said Ramadhan al-Buthi sangat kontra dengan pendapat dan pandangan al-Khojandi bahwa bermazhab haram secara mutlak dan menyesatkan seorang mukalid yang menetap di satu mazhab. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya jawaban dan dalil yang diutarakan oleh beliau dalam menentang pendapat dan pemikiran yang sesat itu.

## **Kesimpulan**

Setelah uraian dan penjelasan panjang sebelumnya. Penulis berpendapat bahwa tuduhan kontra terhadap wajibnya bermazhab dalam fikih adalah tuduhan yang bathil dan tidak bisa dipertanggung jawabkan, dikarenakan lemahnya dalilnya. Dan penulis memihak kepada pandangan Muhammad Said Ramadhan al-Buthi. Dari situlah penulis berangkat untuk menyimpulkan beberapa poin penting mengenai bermazhab:

---

<sup>37</sup> Al Baqarah : Ayat 115

- Bermazhab dalam fikih adalah kewajiban bagi setiap muslim yang awam akan suatu hal dan belum mencapai derajat mujtahid *Mustaqill*. Karena mazhab itu sendiri bagaikan pedoman seorang muslim dalam beribadah dan Hukum Syariat Islam.
- Apabila seorang muslim telah mencapai derajat mujtahid *Mustaqill*, maka terbebas darinya kewajiban bertaklid dan yang diwajibkan baginya adalah hasil ijtihadnya sendiri.
- Bagi seorang muslim yang mencapai tingkatan Mujtahid *Muntasab ila al-Madżab*, mujtahid *Muqayyad* atau *Aşhābu al-Wujūh* dan mujtahid fatwa atau tarjih, tetap diwajibkan bagi mereka untuk bertaklid kepada salah satu dari empat imam mazhab. Akan tetapi jika dari mereka mencapai derajat *mujtahid Mustaqill* pada suatu perkara, boleh baginya untuk berijtihad sendiri. Sedangkan diluar permasalahan tersebut, diwajibkan bagi mereka untuk bertaklid.

Sekian dari penulis, semoga apa yang penulis tuangkan dalam makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat memperluas wawasan pembaca mengenai mazhab dan bermazhab. Juga penulis berharap semoga makalah ini dapat memperkuat keyakinan pembaca akan wajibnya bermazhab bagi yang sudah bermazhab dan dapat mengembalikan Umat Muslim yang tersesat dalam pernyataan diharamkannya bermazhab ke jalan yang benar dan lurus. *Wa Allahu a'lam bi al-Şawāb*.

### **Daftar Pustaka**

- Abu Zahrah, Muhammad, *Tārīkh al-Mazāhib al-Islāmīyyah*, Kairo: Dār al-Fikri al-‘Arabiy, 2009.
- Al-Asyqar, Umar Sulaiman, *Al-Madkhal ila Dirāsati al-Madāris wa al-Mazāhib al-Fiqhiyyah*, Al-Tab‘ah 2, Amman : Dār al-Nafāis li al-Naşr wa al-Tawzī‘, 1998.
- Al-Bajuri, Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad, *Hāsiyyah al-Bājūrī* jilid 1, Al-Tab‘ah 1, Jeddah : Dār al-Minhāj, 2016.

- Al-Barkati, Muhammad Amimul Ihsan, *al-Ta'rifāt al-Fiqhiyyah*, Al-Tab'ah 1, Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Al-Buthi, Muhammad Said Ramadhan, *al-Lāmaẓhabiyyah Akhṭaru Bid'atin Tuhaddid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Al-Tab'ah 2, Beirut : Dār al-Fikri al-Mu'āṣir, 2019.
- \_\_\_\_\_, *Hāzā wālidī*, Beirut : Dār al-Fikri al-Mu'āṣir.
- Al-Khajandi, Muhammad Sulthan al-Ma'shumi, *Hal al-Muslim Mulzamun bi al-Ittibā'i Maẓhabin Mu'ayyanin min al-Maẓāhib al-Arba'ah*, Al-Tab'ah 1, Riyadh : Dār Ibnu Qayyim li al-Naṣr wa al-Tawzī', 2012.
- Al-Mu'jam Wajīz*, Al-Tab'ah 1, Majma'u al-Lughah al-'Arabiyyah Jumhūriyyah Miṣr al-'Arabiyyah.
- Al-Mu'jam Wasīth*, Al-Tab'ah 4, Majma'u al-Lughah al-'Arabiyyah Jumhūriyyah Miṣr al-'Arabiyyah, Maktabah al-Syurūq al-'Arabiyyah, 2004.
- Al-Mubarakfuriy, Shafiyur Rahman, *al-Rahīq al-Makhtūm*, Riyadh : Dār Ibnu al-Jawzi li al-Naṣr wa al-Tawzī', 1435.
- Al-Yafi'i, Abdul Fatah bin Sholih Qadisy, *al-Tamaẓhub*, Al-Tab'ah 4, Kairo : Dār al-Ṣālih, 2017.
- Jawāmi' al-Aḥādīṣ wa al-Asānīd wa Maknazi al-Ṣaḥḥāu wa al-Sunan wa al-Masānīd, Ṣaḥīḥ Muslim*, al-Juz'u 1, Al-Tab'ah 2, Kairo : Jam'iyyah al-Maknāz al-Islāmi, 2018.
- Jum'ah, 'Ali, *Albayān lima Yusyghilu al-Aẓḥān* jilid 2, Al-Tab'ah 1, Kairo : Dār al-Muqattam li al-Naṣr wa al-Tawzī', 2009.
- Khalil, Rasyad Hasan, *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmi*, Iskandariah : Dār-'Ali al-Hadīṣah, 2019.
- Mandzur, Ibnu, Lisān al-'Arab, Dar al-Ma'ārif.
- Mufid, Mohammad, *Belajar dari 3 ulama syam*, Jakarta: PT Gramedia, 2015.
- Muhammad Wahdini, "Politik Moderat: Studi Pemikiran Muhammad Said Ramadhan al-Buthi", Nurus Sa'adah, dkk (ed.), dalam *Jurnal Sosiologi Agama*, Volume 14, Nomor 1, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020).
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* Jilid 1, Al-Tab'ah 4, Damaskus : Dār al-Fikri al-Mu'āṣir.